



PUTUSAN

Nomor 277 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

STEPHEN SANJAYA, bertempat tinggal di Jalan Gagak Hitam, Komp. BSP, Blok H-8, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. MADJID HUTAGAOL, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 39-L, Medan - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. ERWIN ARMANSYAH, bertempat tinggal di Taman Ubud Indah VIII Nomor 60 Curug, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALDEN SIBARANI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tanjung IV Nomor 114 Helvetia - Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014;
2. FERY IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Kesturi Nomor 64 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II/Terbanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II adalah bersaudara kandung, satu ayah dan satu ibu, yang mana Penggugat adalah abang dari Tergugat I, Tergugat II;
2. Bahwa pada bulan Juli 2000 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Tergugat I, Tergugat II datang ke rumah Penggugat memohon bantuan kepada Penggugat agar diberikan pinjaman uang sebesar Rp510.000.000

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



(lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan alasan untuk modal membuat usaha minimarket dan jual beli truck;

3. Bahwa kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat I, Tergugat II bahwa Penggugat tidak mempunyai uang, tetapi kalau mau bisa diusahakan dengan cara meminjam dari orang lain yaitu teman Penggugat dengan bunga 1 % /bulan, dengan jaminan sertifikat hak milik(SHM) milik Tergugat I, Tergugat II;
4. Bahwa ± 2 minggu kemudian, tepatnya masih di bulan Juli juga, Penggugat menghubungi Tergugat I, Tergugat II, untuk memberitahukan, bahwa sudah ada teman Penggugat yang mau meminjamkan uang tersebut, selanjutnya agar Tergugat I, Tergugat II, mengantarkan SHM atas nama Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat yaitu:
 - A. Sebanyak 15 sertifikat berupa tanah, yang semuanya terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Sei. Litur Tasik, atas nama Erwin Armansyah (Tergugat I), yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Luas 19,200 m²;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20, Luas 19,200 m²;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21, Luas 19,200 m²;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22, Luas 19,200 m²;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 79, Luas 19,200 m²;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 80, Luas 19,200 m²;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 81, Luas 19,200 m²;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 82, Luas 19,200 m²;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 83, Luas 19,200 m²;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 163, Luas 19,507 m²;
 11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 167, Luas 19,689 m²;
 12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 178, Luas 19,409 m²;
 13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 185, Luas 18,764 m²;
 14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 186, Luas 19,228 m²;
 15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 193, Luas 18,947 m²;
 - B. Sebanyak 2 sertifikat berupa tanah, yang semuanya terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Sei. Litur Tasik, atas nama Feri Irawan (Tergugat II), yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 187, Luas 19,553 m²;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 151, Luas 19,899 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, bersaudara kandung, maka tidak dibuat tanda terima atas penyerahan SHM-SHM tersebut di atas;
6. Bahwa setelah itu keesokan harinya Penggugat mendatangi teman Penggugat yang mempunyai uang dan setelah itu Penggugat memberikan SHM tersebut kepadanya sebagai jaminan, dan teman Penggugat itu memberikan uang yang diperlukan Tergugat I, Tergugat II sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian kembali Penggugat menghubungi Tergugat I, Tergugat II agar mengambil uang diperlukan itu, karena uangnya sudah ada pada Penggugat;
8. Bahwa pada hari itu juga, Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II di Jalan Antara Nomor 13 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 2 (dua) tahun;
10. Bahwa memasuki bulan pertama, Penggugat menagih kepada Tergugat I, Tergugat II untuk membayar bunganya, akan tetapi uang tersebut tidak pernah ada, demikian seterusnya, sehingga dengan terpaksa Penggugat harus membayar hutang berikut bunganya dengan uang pribadi Penggugat kepada teman Penggugat tersebut, karena khawatir bunganya semakin banyak;
11. Bahwa tentang teman Penggugat itu, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, setelah lunas semua, selanjutnya Penggugat mengambil SHM atas nama Tergugat I, Tergugat II yang menjadi jaminan hutang dari teman Penggugat itu;
12. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I, Tergugat II agar membayar uang Penggugat itu sepenuhnya, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II menyatakan kepada Penggugat agar bersabar, karena uang tersebut akan dikembalikan sesuai pinjaman dan bunganya dan untuk sementara, tanah tersebut dikuasai saja dan ambil hasilnya;
13. Bahwa selanjutnya SHM atas nama Tergugat I, Tergugat II Penggugat simpan, dan tanah tersebut tetap Penggugat kuasai dan usahai;
14. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2011, Penggugat menerima surat somasi Nomor 100 /SSR – M.DIU /P /10 /2011 di Kantor Hukum Sardion Sihite & Rekan, yang isinya menuduh Penggugat menguasai tanah Tergugat I tanpa pemberitahuan dan izin Tergugat I;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



15. Bahwa tuduhan Tergugat I tersebut, jelas salah dan keliru, padahal Tergugat I, meminjam uang kepada teman Penggugat melalui Penggugat, dan membayar/melunasi hutang tersebut adalah uang pribadi Penggugat, malahan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana janji Tergugat I, Tergugat II, oleh karena itu, perbuatan Tergugat I tersebut jelas *wanprestasi*;
16. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II jelas Penggugat dirugikan baik secara materil dan im-materil, maka dengan terpaksa, Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk itu, agar Pengadilan Negeri Binjai menyatakan Tergugat I, Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 1%/bulan dari pinjaman pokok selama 2 (dua) tahun sebesar Rp120.400.000 (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar kerugian materil, berupa hutang kepada Penggugat sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 1 %/bulan dari pinjaman pokok selama 2 (dua) tahun, sebesar Rp120.400.000 (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dengan tanggung renteng serta menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian im-materil kepada Penggugat, akibat perbuatan Tergugat I, yang mensomasi Penggugat dengan menuduh Penggugat menguasai tanah tanpa pemberitahuan dan izin, hal itu jelas merugikan Penggugat sebesar 1 miliar;
17. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dengan SHM milik Tergugat I, Tergugat II sehingga dianggap cukup atas tuntutan Penggugat yaitu:
- A. Sebanyak 15 sertifikat berupa tanah, yang semuanya terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Sei Litur Tasik, atas nama Erwin Armansyah (Tergugat I), yaitu:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Luas 19,200 m²;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20, Luas 19,200 m²;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21, Luas 19,200 m²;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22, Luas 19,200 m²;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 79, Luas 19,200 m²;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 80, Luas 19,200 m²;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 81, Luas 19,200 m²;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 82, Luas 19,200 m²;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 83, Luas 19,200 m²;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 163, Luas 19,507 m²;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 167, Luas 19,689 m²;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 178, Luas 19,409 m²;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 185, Luas 18,764 m²;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 186, Luas 19,228 m²;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 193, Luas 18,947 m²;

B. Sebanyak 2 sertifikat berupa tanah, yang semuanya terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Tualang, Desa Sei. Litur Tasik, atas nama Feri Irawan (Tergugat II), yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 187, Luas 19,553 m²;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 151, Luas 19,899 m²;

18. Bahwa apabila Tergugat I, dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Binjai, untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari secara tanggung renteng kepada Penggugat sampai hutang berikut bunganya dibayar lunas kepada Penggugat;
19. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan untuk kepentingan yang sangat mendesak, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk mengambil keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun Peninjauan kembali, dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Agustus 2011 Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan menjadi sebagai berikut:

1. Pada Hal 2 poin ke-1 di dalam gugatan tertulis:
 - Bahwa, pada bulan Juli 2003 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Tergugat-I, Tergugat-II datang ke rumah Penggugat, memohon bantuan kepada Penggugat agar diberikan pinjaman uang sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan alasan untuk modal membuat usaha minimarket dan jual beli truck;

Yang benar adalah:

- Bahwa tahun 2000 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi, ayah Penggugat (Alm. Ponimin) menyuruh Penggugat untuk memberikan



pinjaman uang kepada Tergugat I, Tergugat II sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan alasan untuk modal membuat usaha jual beli mobil bekas;

2. Pada Hal 2 poin ke-3 di dalam gugatan tertulis:

- Bahwa ± 2 minggu kemudian tepatnya masih di bulan Juli juga, Penggugat menghubungi Tergugat I, Tergugat II untuk memberitahukan bahwa sudah ada teman Penggugat yang mau meminjamkan uang tersebut, selanjutnya agar Tergugat I, Tergugat II mengantarkan SHM atas nama Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat yaitu:

Yang benar adalah:

- Bahwa pada bulan Juli 2000, Penggugat menghubungi Tergugat I, Tergugat II untuk memberitahukan bahwa sudah ada teman Penggugat yang mau meminjamkan uang tersebut, tetapi jaminannya adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I, Tergugat II yang telah diserahkan ayah Penggugat (Alm. Ponimin) kepada Penggugat pada tahun 2000, yaitu:

3. Pada Hal 3 poin ke-2 di dalam gugatan tertulis:

- Bahwa setelah itu, keesokan harinya, Penggugat mendatangi teman Penggugat yang mempunyai uang dan setelah itu Penggugat memberikan SHM tersebut kepadanya sebagai jaminan, dan teman Penggugat itu memberikan uang yang diperlukan Tergugat I, Tergugat II sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Yang benar adalah:

- Bahwa setelah itu pada 10 Juli 2000 Penggugat mendatangi teman Penggugat yang mempunyai uang, dan setelah itu Penggugat memberikan SHM – SHM tersebut kepadanya sebagai jaminan dan teman Penggugat itu memberikan uang yang diperlukan Tergugat I, Tergugat II sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat; Tentang tanah yang dijadikan jaminan utang di atas keseluruhannya merupakan milik ayah Penggugat (Alm.Ponimin), tetapi kemudian hanya di atasnamakan ke nama anak-anaknya, termasuklah Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan pemilik sebenarnya adalah masih ayah Penggugat (Alm.Ponimin), terbukti penguasaan SHM – SHM itu masih disimpan ayah Penggugat (Alm.Ponimin), sebelum diserahkan kepada Penggugat;

4. Pada Hal 4 poin ke-3 di dalam gugatan tertulis adalah:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang teman Penggugat itu, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, setelah lunas semua, selanjutnya;

Yang benar adalah:

- Bahwa tentang teman Penggugat itu, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, setelah lunas semua pinjaman itu pada 30 Juli 2002, selanjutnya;

5. Pada Hal 5 poin ke-1 di dalam gugatan tertulis adalah:

- ... Menyatakan Tergugat I, Tergugat II berutang kepada Penggugat sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 1 %/bulan dari pinjaman pokok selama 2 (dua) tahun, sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Yang benar adalah:

- ... Menyatakan Tergugat I, Tergugat II berutang kepada Penggugat sejak 10 Juli 2000 s/d 30 Juli 2002 sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 2 tahun sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian: $1\% \times Rp510.000.000 = Rp5.100.000/\text{bulan}$ selama 2 (dua) tahun; $Rp5.100.000 \times 24 \text{ bulan} = Rp122.400.000$ (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

6. Pada Hal 5 poin ke-1 di dalam gugatan tertulis adalah:

- ... Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Materiil berupa utang kepada Penggugat sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 1%/bulan dari pinjaman pokok selama 2 (dua) tahun sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai;

Yang benar adalah:

- ... Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Materiil berupa utang kepada Penggugat sejak 10 Juli 2000 s/d 30 Juli 2002 sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 2 tahun sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian: $1\% \times Rp510.000.000 = Rp5.100.000/\text{bulan}$ selama 2 (dua) tahun; $Rp5.100.000 \times 24 \text{ bulan} = Rp122.400.000$ (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

7. Pada Hal 7 poin ke-3 di dalam gugatan tertulis adalah:

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II berutang kepada Penggugat sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 1%/

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dari pinjaman pokok selama 2 (dua) tahun sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Yang benar adalah:

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II berutang kepada Penggugat sejak 10 Juli 2000 s/d 30 Juli 2002 sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 2 tahun sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian $1\% \times \text{Rp}510.000.000 = \text{Rp}5.100.000/\text{bulan}$ selama 2 (dua) tahun; $\text{Rp}5.100.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}122.400.000$ (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

8. Pada Hal 7 poin ke-4 di dalam gugatan tertulis adalah:

- Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II membayar kerugian Materiil berupa utang kepada Penggugat sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 1%/bulan dari pinjaman pokok selama 2 (dua) tahun sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan tanggung renteng;

Yang benar adalah:

- Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II membayar kerugian Materiil berupa utang kepada Penggugat sejak 10 Juli 2000 s/d 30 Juli 2002 sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah bunga 2 tahun sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian $1\% \times \text{Rp}510.000.000 = \text{Rp}5.100.000/\text{bulan}$, selama 2 (dua) tahun; $\text{Rp}5.100.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}122.400.000$ (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan tanggung renteng;

9. Pada Hal 8 di dalam gugatan tertulis adalah:

Medan, 08 April 2010

Yang benar adalah:

Medan, 08 April 2012

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah *wanprestasi*;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah), ditambah bunga 1%/bulan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



dari pinjaman pokok selama 2 (dua) tahun, sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar kerugian materil berupa hutang kepada Penggugat sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah), ditambah bunga 1 %/bulan dari pinjaman pokok selama 2 (dua) tahun, sebesar Rp122.400.000 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan tanggung-renteng;
5. Menghukum Tergugat I, untuk membayar kerugian im-materil sebesar 1 miliar kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari kepada Penggugat secara tanggung-renteng, sampai hutang berikut bunganya dibayar-bayar lunas kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam jawaban pada pokok perkara tidak perlu diulangi kembali dan mohon dimasukkan di dalam rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas Tergugat II dk/Penggugat dr tidak pernah meminjam uang dan menjaminkan 2 (dua) sertifikat tanah milik Tergugat II dk/Penggugat dr kepada siapapun, terlebih-lebih kepada Penggugat dk/Tergugat II dr;
- Bahwa perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr yang menuduh Tergugat II dk/Penggugat dr mengagunkan 2 (dua) sertifikat tanah milik Tergugat II dk/Penggugat dr kepada Penggugat dk/Tergugat dr sehingga menguasai ke-sertifikat tersebut, padahal itu semua adalah tidak benar yang mana Penggugat dk/Tergugat dr menguasai 2 (dua) sertifikat milik Tergugat II dk/Penggugat dr jelas perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Tergugat II dk/Penggugat dr, baik moril maupun material yang harus dibayar oleh Penggugat dk/Tergugat dr, maka dengan terpaksa Tergugat II

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



dk/Penggugat dr, mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dk/Tergugat dr agar Pengadilan menyatakan perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Penggugat dk/Tergugat dr, maupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 187 dan 151 atas nama Feri Irawan kepada Tergugat II dk/Penggugat dr dalam keadaan baik dan kosong, serta bebas agunan;

- Bahwa disamping itu akibat perbuatan itu, maka Tergugat II dk/Penggugat dr menuntut Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar kerugian yang dialami Tergugat II dk/Penggugat dr baik moril maupun material;
- Bahwa kerugian moril yaitu hilangnya kepercayaan orang lain kepada Tergugat II dk/Penggugat dr dan disamping itu akibat gugatan tersebut jelas Tergugat II dk/Penggugat dr, mengalami perasaan yang tidak menentu sehingga merasakan hati yang sangat perih karena dituduh mempunyai hutang kepada Penggugat dk/Tergugat dr dan tidak mau membayar/menyelesaiannya, padahal itu semua adalah tidak benar, maka wajar Tergugat II dk/Penggugat dr menuntut Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dk/Penggugat dr secara tunai;
- Bahwa untuk mempertahankan hak Tergugat II dk/Penggugat dr, Tergugat II dk/Penggugat dr harus mengeluarkan biaya-biaya dan ongkos serta honor Penasehat Hukum sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat dk/Tergugat dr kepada jika Tergugat II dk/Penggugat dr;
- Bahwa agar Penggugat dk/Tergugat dr mematuhi isi putusan ini dan apabila Penggugat dk/Tergugat dr lalai mematuhi putusan ini diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari kepada Tergugat II dk/Penggugat dr;
- Bahwa untuk menjaminkan gugatan Penggugat dk/Tergugat dr tidak nihil, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Penggugat dk/Tergugat dr baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik dari Penggugat dk/Tergugat dr sehingga dianggap cukup atas tuntutan Tergugat II dk/Penggugat dr, terutama terhadap tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak Jl. Kesturi Nomor 64, Kel. Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara dan tanah yang terletak di Desa Sei. Litur Tasik, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara sesuai dengan SHM

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



Nomor 150 atas nama S. Sanjaya dan disamping itu juga Tergugat II dk/Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita milik terhadap 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Feri Irawan Nomor 187 dan 151;

- Bahwa karena perkara ini dimajukan untuk kepentingan Tergugat II dk/Penggugat dr yang sangat beralasan, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Binjai u/p. Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini, untuk mengambil keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali dan membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat dk/Tergugat dr;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat dk/Penggugat dr seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr maupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 187 dan 151 atas nama Feri Irawan kepada Tergugat II dk/Penggugat dr dalam keadaan baik dan kosong, serta bebas agunan;
4. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar kerugian moril Tergugat II dk/Penggugat dr sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dk/Penggugat dr secara tunai;
5. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar kerugian moril sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat dk/Tergugat dr kepada Tergugat II dk/Penggugat dr;
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr apabila lalai mematuhi putusan ini diwajibkan membayar uang paksa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari kepada Tergugat II dk/Penggugat dr menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
8. Menyatakan sita yang dimohonkan Tergugat II dk/Penggugat dr yang sah dan berharga;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN-BJ, tanggal 11 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

– Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan gugatan Penggugat dr/Tergugat II dk tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

– Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp654.000 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 08/Pdt.G/2012/PN-BJ, tanggal 11 Desember 2012 tersebut telah **dikuatkan** oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 194/PDT/2013/PT. MDN, tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2014 kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014 mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2012/PN-BJ, jo. Nomor 01/Pdt.Kasasi/2014/PN-BJ pada tanggal 21 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 10 Maret 2014;
2. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 29 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II dan Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 Maret 2014 dan 08 Mei 2014;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* tidak membuat alasan-alasan dan fakta hukum dalam memutuskan Perkara Nomor 194/Pdt/2013/PT-Mdn, sebab menurut Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang membenarkan dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 08/Pdt-G/2012/PN-BJ, harus dan wajib membuat alasan-alasan Hukum sesuai dengan Undang-Undang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya dalam perkara *a quo*, sebab telah terbukti Termohon Kasasi I dan II *wanprestasi* dengan tidak membayar hutangnya sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sebab *Judex Facti* tidak mempertimbangkan masalah saudara kandung antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam hubungan kekeluargaan sedarah tidak selamanya perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, apalagi di kalangan keturunan Tionghoa selalu percaya dengan lisan atau kata-kata saja selalu terjadi perikatan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya yang telah mengabaikan kedua saksi yang telah di sumpah di Pengadilan menerangkan benar Termohon Kasasi telah berhutang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi, padahal kedua saksi tersebut yaitu saksi Zulkifli dan saksi Zuhdi Apandi secara tegas melihat uang yang di bungkus dalam amplop besar di Jalan Karo, seterusnya ke 17 (tujuh belas) Sertifikat diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Toni;
4. Bahwa apabila *Judex Facti* benar-benar menerapkan hukumnya, sudah pasti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Binjai menyatakan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II harus dinyatakan *wanprestasi* karena tidak melaksanakan prestasinya untuk membayar hutangnya sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) beserta bunga berjalan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4 tersebut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2014 dan 08 Mei 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa diantara Penggugat dengan Para Tergugat tidak terikat perjanjian pinjam - meminjam uang, sehingga tidak ada *wanprestasi* dari Para Tergugat;

Bahwa *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Medan sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya permohonan kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi harus ditolak;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Stephen Sanjaya tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STEPHEN SANJAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i:Rp 6.000,00
2. R e d a k s i:Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi:Rp489.000,00+
- J u m l a h:Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 277 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)